

**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten, maka untuk kelancaran pelaksanaan layanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten perlu menyusun tarif;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan Rawat Jalan dan atau Rawat inap, termasuk jaringannya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Labkeskab adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan.
6. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas/Labkeskab yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas/Labkeskab adalah Puskesmas/Labkeskab yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Pimpinan BLUD Puskesmas/Labkeskab adalah Kepala Puskesmas/Labkeskab yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis Pengobatan, Rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obbservasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/ tempat tidur dalam unti rawat inap.
11. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai indikasi medis dan/atau permintaan pasien yang dilaksanakan di rumah pasien.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggung jawabkan.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
14. Pelayanan penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
15. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah upaya pertolongan pertama dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera.
16. Pelayanan P3K bertarif adalah pelayanan P3K yang diminta oleh organisasi non sosial/swasta.
17. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi, termasuk konseling gizi di rawat jalan.
18. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas.
19. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi serologi, toksikologi dan urinalisa.
20. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi kimia lingkungan, mikrobiologi lingkungan dan iklim kerja.
21. Pelayanan VIP adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas di luar jam kerja di luar kasus kegawatdaruratan atau pada jam kerja dengan fasilitas dokter spesialis.

22. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana dan prasarana dan/atau jasa layanan kesehatan yang diberikan.
23. Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
25. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
27. Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

## BAB II TARIF LAYANAN

### Pasal 2

Tarif Layanan BLUD Puskesmas/Labkeskab mengatur besaran tarif layanan di Puskesmas/Labkeskab guna menjamin terjadinya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas/Labkeskab.
- (2) Objek tarif yang merupakan layanan Puskesmas meliputi pelayanan medik, non medik, dan pelayanan P3K bertarif.
- (3) Objek tarif yang merupakan layanan Labkeskab meliputi pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Tarif Layanan di Puskesmas, meliputi:
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan non medik; dan
  - c. pelayanan P3K bertarif.
- (2) Tarif Layanan di Labkeskab, meliputi ;
  - a. pelayanan laboratorium klinik; dan
  - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

BAB III  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas/Labkeskab didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat;
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas/Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas/Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;
  - b. Jasa pelayanan meliputi :
    1. Pelayanan langsung; dan
    2. Pelayanan tidak langsung oleh perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) Biaya pelayanan *home care* diperhitungkan secara paket meliputi transpot petugas, jasa pelayanan dan perbekalan pakai habis termasuk obat-obatan.
- (5) Biaya pelayanan P3K bertarif diperhitungkan secara paket meliputi transport petugas, akomodasi, dan layanan kesehatan.
- (6) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas/Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

Pasal 6

Pelayanan langsung dilakukan oleh Puskesmas/Labkeskab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik, dan pelayanan lainnya.

Pasal 7

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja Puskesmas/Labkeskab;
- b. melakukan pembinaan teknis dan manajemen Puskesmas/Labkeskab;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Puskesmas/Labkeskab; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas/Labkeskab.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas/Labkeskab selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.
- (3) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (5) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Bagi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, bila memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total biaya.
- (2) Bagi kader kesehatan Desa/Kelurahan yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, jika memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif layanan kecuali tarif layanan rawat inap.
- (3) Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa (KLB) diberikan pembebasan tarif layanan.

BAB VI  
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 10

- (1) Pendapatan Puskesmas/Labkeskab setelah dikurangi pos jasa pertolongan persalinan, dan tindakan, dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas/Labkeskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Remunerasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam hal Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak mendapat subsidi dari anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka besaran tarif layanan BLUD Puskesmas/Labkeskab akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021



BUPATI PURBALINGGA,

HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
 LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT


NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>		
1.	Untuk umum/gigi satu kali kunjungan/KIR Kesehatan	15.000	
2.	Pemeriksaan ibu hamil	15.000	
3.	Pemeriksaan oleh spesialis	60.000	
4.	Pemeriksaan rawat jalan umum dan gigi VIP	30.000	
5.	Pemeriksaan EKG	60.000	
6.	Pelepasan/Pemasangan Pesarium	75.000	
7.	Pap Smear	150.000	
	Tambahan baru:		
	a. IVA	50.000	
	b. Criyo Terapi	250.000	
8.	Imunisasi VIP	50.000	
9.	Pelayanan Keluarga Berencana		
	a. Suntik 3 (tiga) bulan	15.000	
	b. Suntik 1 (satu) bulan	20.000	
	c. Pil	5.000	
	d. Implant:		
	- Pasang/Lepas	100.000	
	- Lepas dan pasang	150.000	
	e. IUD :		
	- Pasang/Lepas	100.000	
	- Lepas dan pasang	150.000	
	f. MOP	200.000	
10.	Pelayanan Keluarga Berencana VIP		
	a. Suntik 3 bulan	20.000	
	b. Suntik 1 bulan	25.000	
	c. Pil	7.000	
	d. Implant:		
	- Pasang/Lepas	150.000	
	- Lepas dan pasang	200.000	
	e. IUD	150.000	
	f. MOP	300.000	
11.	Tindakan gigi		
	a. Scalling atas dan bawah:		
	- menggunakan <i>scaller</i> per rahang	100.000	Pee Gigi
	- <i>micro scalling</i> per elemen	30.000	

1	2	3	4
	b. Ekstraksi/pencabutan:		
	- gigi susu tanpa injeksi	30.000	
	- gigi susu dengan injeksi	50.000	
	- gigi tetap tanpa komplikasi	75.000	
	- gigi tetap dengan komplikasi	100.000	
	- operasi gigi miring	500.000	
	- incisi abses	100.000	
	c. Konservasi:		
	- sementara	30.000	
	- tetap/ <i>glass ionomer (per cavitas)</i>	50.000	
	d. Open Bur	30.000	
	e. Grinding	30.000	
	f. Trepanasi	30.000	
	g. Pengolesan <i>flour</i> rahang atas dan rahang bawah	100.000	
	h. Tumpatan <i>Composite</i>	100.000	
	i. Perawatan Saluran Akar		
	- Open <i>aces</i>	30.000	
	- Cleaning and shapping	50.000	
	- Obturasi	75.000	
	j. Pembuatan <i>Prothesa</i> gigi, gigi pertama	300.000	
	k. Pembuatan <i>Prothesa</i> gigi, gigi selanjutnya	100.000	
12.	Pemeriksaan calon pengantin	20.000	
13.	Imunisasi calon pengantin	40.000	
14.	Pemeriksaan calon haji tahap I	75.000	
15.	Pemeriksaan KIR kesehatan:		
	a. Melamar pekerjaan, studi, calon haji	20.000	
	b. Asuransi jiwa	100.000	
16.	Pemeriksaan :		
	a. <i>Visum et Repertum</i>	200.000	
	b. Pemeriksaan Jenazah	100.000	
17.	Tindakan Medik Non Operatif:		
	- Kecil	50.000	
	- Sedang	90.000	
	- Besar	170.000	
	- Khusus	270.000	
18.	Tindakan Medik Operatif		
A.	Kecil		
	Kelas VIP	300.000	
	Kelas Utama	250.000	
	Kelas I	200.000	
	Kelas II	150.000	
	Kelas III	100.000	
B.	Sedang		
	Kelas VIP	550.000	
	Kelas Utama	450.000	
	Kelas I	350.000	
	Kelas II	250.000	
	Kelas III	150.000	

1	2	3	4
<b>II.</b>	<b>RAWAT INAP (KAMAR)</b>		
1.	Kelas VIP	200.000	
2.	Kelas Utama	150.000	
3.	Kelas I	100.000	
4.	Kelas II	100.000	
5.	Kelas III	80.000	
<b>III.</b>	<b>VISIT DOKTER DAN KONSULTASI MEDIS</b>		
A.	Visit Dokter Umum		
1.	Kelas VIP	75.000	
2.	Kelas Utama	60.000	
3.	Kelas I	40.000	
4.	Kelas II	30.000	
5.	Kelas III	20.000	
B.	<b>VISIT DOKTER SPESIALIS</b>		
1.	Kelas VIP	100.000	
2.	Kelas Utama	80.000	
3.	Kelas I	60.000	
4.	Kelas II	50.000	
5.	Kelas III	40.000	
<b>IV.</b>	<b>PERTOLONGAN PERSALINAN</b>		
1.	Persalinan Normal		
A.	Bidan		
	Kelas VIP	900.000	
	Kelas Utama	875.000	
	Kelas I	850.000	
	Kelas II	825.000	
	Kelas III	800.000	
B.	Dokter Umum		
	Kelas VIP	1.000.000	
	Kelas Utama	975.000	
	Kelas I	950.000	
	Kelas II	900.000	
	Kelas III	850.000	
C.	Dokter Spesialis		
	Kelas VIP	1.150.000	
	Kelas Utama	1.100.000	
	Kelas I	1.050.000	
	Kelas II	950.000	
	Kelas III	900.000	
	Tambahan baru :		
	Pertolongan Persalinan Dengan Tindakan		
	- Dengan Vakum	250.000	
	- Retensio Plasenta	250.000	
	- Persalinan Sungsang	1.050.000	
	- Eksplorasi Jalan Lahir	150.000	
2.	Rawat Bayi Baru Lahir		
	Normal	50.000	
	Asfiksia	100.000	
<b>V.</b>	<b>PELAYANAN KEPERAWATAN</b>		
	Kelas VIP	60.000	
	Kelas Utama	50.000	

1	2	3	4
	Kelas I	40.000	
	Kelas II	30.000	
	Kelas III	20.000	
<b>VI.</b>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN USG</b>		
	Kelas VIP	100.000	
	Kelas Utama	90.000	
	Kelas I	80.000	
	Kelas II	70.000	
	Kelas III	60.000	
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN EKG</b>		
	Kelas VIP	100.000	
	Kelas Utama	90.000	
	Kelas I	80.000	
	Kelas II	70.000	
	Kelas III	60.000	
<b>VIII.</b>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>		
	Kelas VIP	70.000	
	Kelas Utama	65.000	
	Kelas I	60.000	
	Kelas II	55.000	
	Kelas III	50.000	
<b>IX.</b>	<b>Mobil Puskesmas/Ambulans</b>		
	- 5 (lima) Km pertama	100.000	
	- Lebih dari 5 (lima) Km, biaya tambahan per Km	10.000	
<b>X.</b>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN SPIROMETRI</b>	35.000	
<b>XI.</b>	<b>OKSIGEN PER LITER/MENIT</b>	500	
<b>XII.</b>	<b>INCENERATOR/KG</b>	50.000	
A.	<i>Nebulizer</i>	100.000	
B.	Makan minum pasien	15.000	
C.	<i>Laundry/Kg</i>	7.000	
D.	Batra pengobatan tradisional		
	- Akupuntur	70.000	
	- Akupreser	50.000	
	- <i>Scientifikasi Jamu/mg</i>	60.000	
	- Healing terapi:		
	a. Klinik berhenti merokok	60.000	
	b. Kecanduan game online	90.000	
	- Injeksi ATS	150.000	
E.	Senam Hamil	15.000	
F.	Konsultasi Kesehatan		
	- Gizi	15.000	
	- Kesling	15.000	
G.	<i>Home Care</i>		
	- Dalam jam dinas	75.000	
	- Luar jam dinas	100.000	
<b>XIII.</b>	<b>Lain-Lain</b>		
	Spa Bayi	50.000	
	Konsultasi Psikologi	30.000	

1	2	3	4
<b>XIV.</b>	<b>TARIF PARKIR</b>		
	Parkir Motor	1.000	
	Parkir Mobil	2.000	



Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
 LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
<b>I.</b>	<b>KIMIA KESEHATAN</b>	
	A. KIMIA LINGKUNGAN	
	1. Fisika	
	a. Bau	3.000
	b. Warna	18.000
	c. TDS	11.500
	d. TSS	32.000
	e. Kekeruhan	10.000
	f. Rasa	4.500
	g. Suhu	3.000
	h. Kejernihan	10.000
	i. DHL	11.500
	2. Kimia	
	a. Aciditas	18.500
	b. Alkalinitas	18.500
	c. Aluminium	33.500
	d. Amonia	32.500
	e. Arsen	86.500
	f. Barium	20.000
	g. Besi	20.000
	h. BOD	57.000
	i. Boron	54.000
	j. Bromine	40.000
	k. Chrom total	41.500
	l. Chromium Val 6	20.500
	m. CO2 Agresif	10.000
	n. COD	66.000
	o. Detergen	116.500
	p. DO	33.500
	q. Fluorida	22.000
	r. Iodine	24.500
	s. Kadmium	86.500
	t. Kalium	51.000
	u. Kalsium	22.500
	v. Kesadahan	14.000
	w. Khlorida	15.000
	x. Kobalt	41.000
	y. Magnesium	20.000
	z. Mangan	33.000
	aa. Minyak lemak	161.000

1	2	3
	bb. <i>Molybednum</i>	31.000
	cc. <i>Natrium</i>	20.500
	dd. <i>Nikel</i>	41.000
	ee. <i>Nitrat</i>	30.000
	ff. <i>Nitrit</i>	17.500
	gg. <i>O2 teradsorbsi</i>	27.500
	hh. <i>PH</i>	5.000
	ii. <i>Phenol</i>	55.000
	jj. <i>Phospat</i>	31.500
	kk. <i>Raksa</i>	85.000
	ll. <i>Selenium</i>	31.500
	mm. <i>Seng</i>	30.000
	nn. <i>Sianida</i>	46.000
	oo. <i>Silver</i>	44.500
	pp. <i>Sisa Chlor</i>	14.000
	qq. <i>Sulfat</i>	17.500
	rr. <i>Sulfida</i>	28.500
	ss. <i>Tembaga</i>	43.500
	tt. <i>Timah</i>	71.000
	uu. <i>Timbal</i>	86.500
	vv. <i>Zat organik</i>	34.500
	ww. <i>Pengawet</i>	
	- <i>Borak</i>	35.000
	- <i>Formalin</i>	45.000
	- <i>Na Benzoat</i>	45.000
	- <i>Asam Salisilat</i>	45.000
	xx. <i>Pewarna</i>	
	- <i>Rodhamin B</i>	60.000
	- <i>Menthanil Yellow</i>	60.000
	yy. <i>Pemanis</i>	
	- <i>Sakarin</i>	40.000
	- <i>Siklamat</i>	40.000
	zz. <i>Kadar gula</i>	30.000
	aaa. <i>Kadar abu</i>	30.000
	bbb. <i>Kadar air</i>	30.000
	ccc. <i>Daya serap chlor</i>	50.000
	ddd. <i>Pemeriksaan udara ambien</i>	
	- <i>CO</i>	90.000
	- <i>SO2</i>	90.000
	- <i>NH3</i>	90.000
	- <i>H2S</i>	90.000
	- <i>Pb</i>	90.000
	- <i>NO</i>	90.000
	- <i>NO2</i>	90.000
	eee. <i>Pemeriksaan emisi udara</i>	
	- <i>SO2</i>	225.000
	- <i>NO2</i>	225.000
	- <i>Debu</i>	250.000
	- <i>CO</i>	100.000
	- <i>CO2</i>	100.000
	- <i>NO</i>	225.000
	fff. <i>Pemeriksaan Iklim Kerja</i>	
	- <i>Temperatur</i>	25.000
	- <i>Kelembapan</i>	25.000

1	2	3
	- Pencahayaan	25.000
	- Kebisingan	60.000
	ggg. <i>Cholinesterase</i>	35.000
	hhh. Kepadatan lalat	11.500
	<b>B. TOKSIKOLOGI</b>	
	a. <i>Amphetamine</i>	50.000
	b. <i>Barbiturate</i>	50.000
	c. <i>Benzodiazepin</i>	50.000
	d. <i>Cannabinoid</i>	50.000
	e. <i>Cocain</i>	50.000
	f. <i>Digitalis</i>	50.000
	g. <i>Morfin</i>	50.000
	h. <i>Methadone</i>	50.000
	i. <i>Metampetamine</i>	50.000
<b>II</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	
	a. BTA ( <i>Mycobacterium Tuberculosis</i> )	30.000
	b. BTA ( <i>Mycobacterium Leprae</i> )	30.000
	c. Coliform	40.000
	d. <i>E. Coli</i>	50.000
	e. <i>Diplococcus</i> gram negative (GO)	30.000
	f. Mikrofilaria	17.500
	g. Pemeriksaan lantai/dinding terhadap angka kuman	60.000
	h. Pemeriksaan linen terhadap angka kuman	60.000
	i. Pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap telur cacing	34.500
	j. Pemeriksaan usap alat makan	60.000
	k. <i>Plasmodium Sp</i>	30.000
	l. <i>Salmonella Sp</i>	70.000
	m. <i>Shigella Sp</i>	70.000
	n. Angka kuman (lempeng total)	60.000
	o. <i>Vibrio Cholera</i>	70.000
<b>III</b>	<b>IMUNOLOGI</b>	
	a. Anti HCV (ELISA)	185.000
	b. Anti HIV (ELISA)	210.000
	c. ASTO	40.000
	d. CRP	40.000
	e. DBD (Ig G+IgM)	175.000
	f. NS1	175.000
	g. Golongan darah	10.000
	h. <i>Rhesus</i>	10.000
	i. <i>HbsAg</i>	50.000
	j. RF	40.000
	k. Test kehamilan	20.000
	l. VDRL	60.000
	m. Widal 2 (dua) set	40.000
	n. Widal 8 (delapan) set	160.000
	o. <i>Sifilis</i>	30.000
	p. Rapid Test Antibody <i>Covid-19</i>	90.000
	q. Rapid Test Antigen <i>Covid-19</i>	200.000
	r. Swab PCR <i>Covid-19</i>	900.000

1	2	3
<b>IV.</b>	<b>PATOLOGI</b>	
	a. Kimia Klinik	
	- Protein total	30.000
	- Albumin/globulin	30.000
	- Asam urat	25.000
	- Asam urat dengan stik	25.000
	- Bilirubin total	30.000
	- Bilirubin direk/indirek	30.000
	- Kolesterol total	30.000
	- Kolesterol total dengan stik	30.000
	- Kolesterol HDL	30.000
	- Paket Kolesterol HDL-LDL	90.000
	- Creatinin	25.000
	- Glukosa	20.000
	- Glukosa dengan stik	20.000
	- Phospatase alkali	55.000
	- SGOT	25.000
	- SGPT	25.000
	- Trigliserida	35.000
	- Ureum	25.000
	- HbA1C	150.000
	b. Hematologi	
	- Darah Lengkap	70.000
	- Hemoglobin	15.000
	- Laju endap darah	15.000
	- Jumlah Lekosit	15.000
	- Waktu perdarahan (BT)	10.000
	- Waktu pembekuan (CT)	10.000
	- Jumlah trombosit	15.000
	- Hitung jenis sel	20.000
	c. Urinalisis	
	- Urine rutin	15.000
	- Urine lengkap	20.000
	d. Tinja	20.000
	e. Analisis sperma	70.000



Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'WAHYU KONTARDI'.

WAHYU KONTARDI